

Nomor : 559 /PM.00.02/K.ST-06/11/2024 Bungku, 30 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Morowali.

di -

Tempat.

I. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
12. Surat Edaran Ketua Nomor 117 tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. Isi Surat

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Morowali **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Morowali terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan

- (1) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - (2) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan berpedoman pada prinsip: a). mandiri; b). jujur; c). adil; d). berkepastian hukum; e). tertib; f). terbuka; g). proporsional; h). profesional; i). akuntabel; j). efektif; dan k). efisien.
- b. Berdasarkan Ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan
- (1) KPU Kabupaten/Kota menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
 - (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
 - (3) KPU Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan merusak segel kotak suara, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi serta mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara kecuali untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atau perintah Mahkamah Konstitusi.
- c. Berdasarkan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan
- (1) KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
 - (2) Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi; dan
 - b. penyiapan sarana dan prasarana.
- d. Berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan
- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
 - (3) KPU Kabupaten/Kota membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.
 - (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.
 - (5) KPU Kabupaten/Kota harus menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.
- e. Berdasarkan Ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan
- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dimulai.
 - (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang rapat dengan mempertimbangkan:
 1. kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
 2. penempatan dan pengamanan kotak tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - b. alat bantu rekapitulasi;
 - c. kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b yang berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan; dan
 - d. sarana lainnya yang terdiri atas: 1). sampul kertas; 2). segel; 3). spidol; 4). bolpoin; 5). lem perekat;
- f. Berdasarkan Ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal masih terdapat kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tiba di KPU Kabupaten/Kota karena kondisi geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPK kurang memadai, serta pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan belum selesai karena jumlah TPS yang sangat banyak, KPU Kabupaten/Kota dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dari kecamatan yang telah lengkap kotaknya dari seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan yang menjadi wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
- (4) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 - a. Saksi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - b. setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
 - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- (6) Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.

- (7) Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta.
 - (8) Pemantau Pemilihan dan pewarta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - (9) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.
- g. Berdasarkan Ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan
- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) di seluruh kecamatan dalam wilayah kerjanya.
 - (2) KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Ketua KPU Kabupaten/Kota memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
 - (4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
 - (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
 - a. Gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - (6) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c;
 - b. mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:

- 1) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK- GUBERNUR;
 - 2) MODEL D.HASIL KECAMATAN – KWK - BUPATI / WALIKOTA; dan
 - 3) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN / ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,
dari kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
- 1) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR;
 - 2) MODEL D.HASIL KECAMATAN - KWK BUPATI / WALIKOTA; dan
 - 3) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
- d. Membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya yang tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3 sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- e. dalam membacakan formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI - KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan PPK;
- f. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
- g. menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- h. Mempersilahkan PPK membacakan dan mencocokkan data dalam formulir:
- i. mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan data dalam formulir:
- i. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK- GUBERNUR; dan
 - ii. MODEL D.HASIL KECAMATAN - KWK - BUPATI / WALIKOTA,

- yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
- j. melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2.
- (7) KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- (8) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
- h. Berdasarkan Ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan
- Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf h dan huruf i, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir:
- a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
- b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c angka 1 dan angka 2 sebagai dasar melakukan pembetulan.
- i. Berdasarkan Ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan
- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:
- a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
- b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- (2) KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.

- (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditandatangani.
 - (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibetulkan.
 - (5) Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
 - (6) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditandatangani.
 - (7) Formulir MODEL D.HASIL KABKO – KWK - GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (8) Formulir MODEL D.HASIL KABKO – KWK – BUPATI/WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- j. Berdasarkan Ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan
- a. Seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) atau ayat (6).
 - b. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.

- c. Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan.
 - d. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KWK.
 - e. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota,
 yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
 - f. Dalam hal Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari KPU Kabupaten/Kota.
- k. Berdasarkan Ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan
- a. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA,
 yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
 - b. KPU Kabupaten/Kota mengunggah hasil pindai formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi; dan
 - b. MODEL D.HASIL KABKO – KWK – BUPATI / WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai bahan publikasi.
- l. Berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan
- a. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir:

- a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- b. (Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.
- m. Berdasarkan Ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan
 - a. Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memasukkan:
 - a. formulir:
 - 1. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2. MODEL D.HASIL KABKO-KWK- BUPATI/WALIKOTA, yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel; dan
 - b. formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan daftar hadir serta tanda terima ke dalam sampul kertas dan disegel.
 - b. KPU Kabupaten/Kota memasukkan kembali seluruh formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b yang telah dikeluarkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota ke dalam kotak rekapitulasi.
 - c. KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak tersegel setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - d. KPU Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan membuka kotak tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengeluarkan isinya kecuali untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atas perintah Mahkamah Konstitusi.
- n. Berdasarkan Ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan
 - a. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
 - b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota.

- o. Berdasarkan Ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan
 - a. KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan kepada KPU Provinsi masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 - i. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - ii. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan daftar hadir serta tanda terima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b.
 - b. Penyerahan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.
- p. Berdasarkan Ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan
 - a. Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
 - c. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota harus segera melakukan pembetulan.
 - d. Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jadwal tahapan rekapitulasi.
 - e. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan saran Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
 - f. KPU Kabupaten/Kota wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
 - g. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak diselesaikan di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

- h. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK dengan kata nihil.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkanterima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Mardian, S.Kom
NIP. 198401182014101001

KETUA

TTD

ALIAMIN, S.E

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Arsip.